

BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 102 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN STUDI PENDIDIKAN TINGGI DI DALAM DAN LUAR

NEGERI BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU BERPRESTASI

DI KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Menimbang :

dan ayat (2), Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah Daerah maka perlu di atur dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berdaya saing serta memperluas kesempatan bagi warga Masyarakat yang tidak mampu dan Berpretasi akademik dalam pendidikan perlu untuk difasilitasi sesuai kemampuan keuangan daerah dengan bantuan program Bantuan Studi Non PNS ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pemberian Bantuan Studi Pendidikan Tinggi Di dalam dan

	KABAG HUKUM
	ASS I
	SEKDA
DL	WABUP
PARAF HIRARKHIS	

	BAGIAN
	KANTOR
	BADAN
	DINAS
PARAF KOORDINASI	

Luar Negeri Yang berprestasi dan tidak mampu di Kabupaten Boalemo;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1261 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

A

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

A

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Beasiswa Unggulan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan olahraga (berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 579);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN STUDI PENDIDIKAN TINGGI DI DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU BERPRESTASI DI KABUPATEN BOALEMO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo.

A

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Boalemo.
5. Kabupaten adalah wilayah kerja Bupati sebagai bagian dari Daerah Kabupaten Boalemo.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah kepala satuan organisasi pengelola keuangan daerah disebut sebagai kepala SOPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (OPD) adalah Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
9. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
11. Bantuan Studi adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan sumberdaya Penduduk Kabupaten Boalemo untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
12. Bantuan Studi Keluarga Tidak Mampu Adalah Bantuan Studi yang Di berikan kepada mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu untuk mem bantu biaya pendidikan,

13. Mahasiswa adalah warga masyarakat yang bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Boalemo dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian bantuan studi Keluarga Tidak Mampu di maksud untuk :

- a. Membantu Meringankan Beban Orang Tua dalam Memenuhi kebutuhan Biaya Pendidikan Dalam bidang Akademik.
- b. Memberikan Motifasi Dan Dorongan untuk terus meningkatkan kreatifitas prestasi Mahasiswa Tidak Mampu.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Studi bertujuan :

- a. Memberi kesempatan belajar bagi penduduk Kabupaten Boalemo untuk meningkatkan sumberdaya manusia sesuai dengan misi mewujudkan Kabupaten Boalemo cerdas ;
- b. Mendorong dan mempertahankan semangat belajar ke perguruan tinggi sehingga mampu tetap berprestasi dalam menyelesaikan pendidikan Minat dan Profesi;
- c. Menciptakan generasi muda yang berkualitas dalam Masyarakat di Kabupaten Boalemo serta berpacu mencapai prestasi akademik yang tertinggi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang potensial;

Pasal 4

Sasaran Pemberian Bantuan Studi Pendidikan Tinggi guna Meningkatkan Pemerataan kesempatan belajar dan mutu pendidikan yang relevansi lulusan sesuai dengan kebutuhan tekhnis di Daerah

BAB III PELAKSANAAN BANTUAN STUDI

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Penerima Bantuan Studi Pendidikan Tinggi

Pasal 5

Persyaratan Umum Calon Penerima Bantuan Studi sebagai berikut :

- a. bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boalemo;
- b. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa
- c. Penduduk kabupaten Boalemo yang terdaftar sebagai pelajar/siswa sekolah Negeri maupun swasta Se Kabupaten Boalemo;
- d. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Boalemo melalui Kepala Dinas yang ditunjuk oleh Bupati untuk verifikasi syarat administrasi bantuan studi;
- e. Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa atau bantuan keuangan dari sumber lain;
- f. Mengajukan proposal permohonan beasiswa ;

Pasal 6

(1) Persyaratan Khusus Calon Penerima Bantuan Studi Mahasiswa tidak mampu sebagai berikut :

- a. Penduduk Kabupaten Boalemo (dibuktikan dengan KTP Kabupaten Boalemo);
- b. Surat Keterangan Domisili.
- c. Fotocopy Kartu Keluarga.
- d. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa/Bantuan Keuangan dari sumber lain
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Membuat laporan Pertanggung Jawaban.
- f. Fotocopy rekening bank yang masih aktif.

(2) Persyaratan Khusus Calon Penerima Bantuan Studi Mahasiswa berprestasi dan memilih bidang spesialis kesehatan Dalam/Luar Negeri tertentu dipersyaratkan sebagai berikut :

- a. Memahami Bidang Sains, minimal Jurusan IPA
- b. Memiliki nalar dan logika yang sistematis
- c. Mampu berbahasa Inggris yang baik
- d. Nilai Raport yang baik (Nilai UN diatas rata-rata)
- e. Aktif di Masyarakat
- f. Sehat Jasmani dan Rohani

Bagian Kedua

Permohonan

Pasal 7

(1) Calon penerima Bantuan Studi dalam dan luar Negeri mengajukan proposal pemohon dan melampirkan dokumen administrasi yang disyaratkan oleh Lembaga Dikti dan/atau Universitas dalam/Luar Negeri.

4

Pasal 8

- (1) Permohonan calon penerima Bantuan Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dilaksanakan sesuai Mekanisme dan ketentuan,

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 9

Adapun pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan 2 (dua periode yaitu :

- a. Periode pertama pendaftaran bulan Pebruari sampai April, dan ditutup pada akhir bulan April, verifikasi/seleksi pada bulan Mei;
- b. Periode kedua pendaftar yang dinyatakan lulus administrasi pada point a, awal bulan juli melakukan pendaftaran kembali dan berhak menerima Bantuan Studi;

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 10

- (1) Penetapan penerima Bantuan Studi Pendidikan Dalam/Luar Negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati Boalemo sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menjadi dasar penyaluran bantuan studi Dalam / Luar Negeri.

Bagian Kelima Penyaluran Bantuan Studi

Pasal 11

- (1) Bantuan studi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten boalemo yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyaluran beasiswa ditransfer melalui rekening penerima bantuan studi yang bersangkutan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah setelah keseluruhan proses penatausahaan keuangan terpenuhi oleh Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) teknis pelaksana;

BAB IV
KEWAJIBAN, PEMBATALAN PENERIMA BANTUAN STUDI DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 12

Penerima bantuan Studi Pendidikan, mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan laporan hasil akademik Kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana;
- a. Melampirkan bukti transkrip nilai yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada perguruan tinggi yang bersangkutan;

Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 13

Pembatalan Penerimaan bantuan Studi Beasiswa dapat dilakukan apabila :

- a) Bagi calon penerima bantuan Studi Beasiswa yang tidak sesuai dengan yang Persyaratan Umum dan persyaratan khusus dianggap gugur.
- b) Tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- c) Meninggal dunia.
- d) Menerima beasiswa / bantuan keuangan lain.
- e) Terlibat tindak pidana berdasarkan data kepolisian.
- f) Terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif.
- g) Jika penerima bantuan Studi terbukti memberikan data tidak benar, maka beasiswa yang telah diterima wajib dikembalikan ke kas daerah;

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 14

Bagi penerima Bantuan Studi Beasiswa yang melanggar kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 akan dikenakan sanksi :

- a. Pencabutan/pembatalan haknya sebagai penerima Bantuan Studi apabila tidak menyampaikan data otentik dan kelengkapan lainnya yang disyaratkan.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 15

- b. (1) Pemberian Bantuan Studi Beasiswa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pelaksana;
- (2) Besaran dana Bantuan Studi Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga (SSH) Daerah;

**BAB VI
PELAPORAN**

Pasal 16

- (1) Laporan surat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan studi , disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo, setelah menerima dana Bantuan Studi.

**BAB VII
PENGAWASAN PROGRAM BANTUAN STUDI**

Pasal 17

- (1) Pengawasan Internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasive, transparan dan akuntabel;

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Hal hal yang belum di atur dalam ketentuan Peraturan Bupati Ini sepanjang Pelaksanaanya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

A

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.


Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal : 25 NOVEMBER 2019


BUPATI BOALEMO, S

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 25 NOVEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



HUSAIN .A. ETANGO

(Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 823)